

AKAD-AKAD TRANSAKSI PERBANKAN SYARIAH DALAM TINJAUAN STUDI HADITS

Sahudi

UIN Sunan Ampel Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

sahudiinsa@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to describe and analyze 1) contracts in Islamic banking, 2) hadith about contracts in Islamic banking transactions, 3) implementation of hadith in Islamic Banking transactions.

The research method uses the interpretation research method, with a descriptive analysis method. The hadith studies used in this study are in the following arrangement: 1) hadith texts and sanad hadith, 2) translation of hadith, 3) brief biography of sanad / hadith scholar, 4) analysis of hadith, 5) implementation of hadith in Islamic Banking transactions.

The results of the study 1) contracts in Islamic Banking transactions consist of a) Mudharabah, b) Musyarakah, c) Murabahah, d) Ijarah, e) Qard al Hasan, f) Wakalah, g) Kafalah; 2) In general, hadith in the context of Islamic banking transactions serves to show the validity of a contract and provide guidance in carrying out these transactions in sharia. The hadith is also evidence of the initial agreement between the parties involved in Islamic banking transactions and serves as a handle in resolving disputes in the event of a dispute between them; 3) In mudharabah and musyarakah agreements, banks and customers share risks and benefits with each other. It aims to encourage partnerships and cooperation in business, as well as minimize the risk of failure. In its application, Islamic banking follows islamic sharia rules and principles, including in determining profits and risks that must be shared fairly between banks and customers.

Keywords: Study of Hadith, Akad, Sharia Banking

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa 1) akad-akad dalam perbankan syariah, 2) hadits tentang akad-akad dalam transaksi perbankan syariah, 3) implementasi hadits dalam transaksi Perbankan Syariah.

Metode penelitian menggunakan metode penelitian interpretation, dengan metode analisis deskriptif. Studi hadits yang digunakan dalam penelitian ini dengan susunan sebagai berikut: 1) teks hadits dan sanad hadits, 2) terjemah hadits, 3) biografi singkat sanad/ perawi hadits, 4) analisa hadits, 5) implementasi hadits dalam transaksi Perbankan Syariah.

Hasil penelitian 1) akad-akad dalam transaksi Perbankan Syariah terdiri dari a) Mudharabah, b) Musyarakah, c) Murabahah, d) Ijarah, e) Qard al Hasan, f) Wakalah, g) Kafalah; 2) Secara umum, hadits dalam konteks transaksi perbankan syariah berfungsi untuk menunjukkan keabsahan suatu akad dan memberikan panduan dalam menjalankan transaksi tersebut secara syariah. Hadits juga menjadi bukti atas kesepakatan awal antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi perbankan syariah dan menjadi pegangan dalam menyelesaikan sengketa apabila terjadi perselisihan di antara mereka; 3) Pada akad mudharabah dan musyarakah, bank dan nasabah saling berbagi risiko dan keuntungan. Hal ini bertujuan untuk mendorong kemitraan dan kerjasama dalam bisnis, serta meminimalisir risiko kegagalan. Dalam penerapannya, perbankan syariah mengikuti aturan dan prinsip syariah Islam, termasuk dalam penentuan keuntungan dan risiko yang harus dibagi secara adil antara bank dan nasabah.

Kata Kunci: Studi Hadits, Akad, Perbankan Syariah

A. PENDAHULUAN

Studi Hadits adalah kajian tentang kumpulan riwayat atau catatan lisan tentang perbuatan, perkataan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW dan orang-orang di sekitarnya yang dianggap sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an dalam Islam. Hadits dikumpulkan dan disusun secara sistematis oleh para ulama hadits sebagai sumber ajaran Islam yang penting. Studi hadits meliputi metode pengumpulan, penyeleksian, klasifikasi, interpretasi, dan aplikasi hadits dalam konteks kehidupan muslim, serta mengevaluasi kualitas dan keabsahan hadits sebagai sumber ajaran Islam. Studi hadits sangat penting dalam memahami ajaran Islam dan bagaimana

prinsip-prinsip ajaran Islam dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.¹

Studi Hadits memiliki peran yang sangat penting dalam memahami dan mengembangkan transaksi perbankan syariah. Sebagai sumber kedua ajaran Islam setelah Al-Qur'an, hadits memberikan pedoman dan prinsip-prinsip yang diperlukan untuk membangun sistem perbankan syariah yang sesuai dengan ajaran Islam.²

Dalam transaksi perbankan syariah, hadits memberikan arahan dan panduan dalam berbagai hal, seperti syarat-syarat sahnya transaksi, prinsip-prinsip pembiayaan, hukum riba, pengelolaan risiko, dan lain-lain. Oleh karena itu, studi hadits menjadi penting dalam mengembangkan produk-produk perbankan syariah dan memastikan bahwa produk tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, studi hadits juga berperan penting dalam menentukan kelayakan suatu hadits sebagai sumber hukum dalam transaksi perbankan syariah. Penelitian hadits yang cermat dan kritis diperlukan untuk memastikan keabsahan hadits sebagai sumber hukum Islam dalam transaksi perbankan syariah.

Dengan demikian, studi hadits menjadi penting dalam memastikan keabsahan, kehalalan, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam transaksi perbankan syariah. Oleh karena itu, para ulama dan ahli hadits berperan penting dalam mengembangkan

¹ KH M. Ma'shum Zein, *Ilmu Memahami Hadits Nabi; Cara Praktis Menguasai Ulumul Hadits & Mustholah Hadits*, vol. 2 (Pustaka Pesantren, 2017).

² Miftahul Ulum dkk., "Epistemologi; Ilmu Hadits Dan Ilmu Hukum Islam" (Edu Publisher, 2020).

dan memastikan kepatuhan perbankan syariah terhadap ajaran Islam.

Beberapa penelitian yang berhubungan dengan akad perbankan syariah dan studi hadits adalah:

Penelitian pertama, membahas tentang akad yang digunakan dalam perbankan syariah dimana terdapat dua akad utama yaitu akad tabarru dan akad tijar. Akad tabarru adalah akad yang tidak melibatkan keuntungan atau pembayaran dalam bentuk uang atau apapun, sedangkan akad tijar adalah akad yang mewajibkan pihak lain untuk membayar baik uang atau sesuatu yang lain. Baik akad tabarru maupun tijar kemudian dibagi menjadi beberapa jenis akad yang kemudian dimodifikasi untuk digunakan dalam transaksi perbankan modern. Akad ini banyak digunakan dalam produk perkreditan, pinjaman dan jasa, sehingga perbankan syariah diharapkan berpegang pada syariah dan menghindari unsur riba, garar dan maisir.³

Penelitian kedua, akad pada hakekatnya adalah pertemuan antara pihak-pihak dimana salah satu pihak melakukan penawaran (ijab) dan pihak lainnya memberikan tanggapan afirmatif atas penawaran (kabal) berupa pernyataan kesengajaan oleh kedua belah pihak. yang tidak berkaitan satu sama lain, mempunyai akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan antara kedua belah pihak. Salah satu penerapan akad dalam perbankan syariah adalah bentuk kerjasama yang menggunakan akad mudharabah atau biasa disebut sistem bagi hasil. Mengingat perjanjian tersebut mempunyai akibat

³ Nurul Ichsan, "Akad Bank Syariah," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 50, no. 2 (2016): 399–423.

hukum bagi kedua belah pihak, maka hendaknya para pihak berhati-hati dalam memahami isi perjanjian tersebut. Sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari yang dapat merugikan kedua belah pihak. Maka, sangat penting untuk mengetahui bagaimana akad mudharabah diimplementasikan dalam praktik perbankan syariah agar permasalahan antar pihak dapat diminimalisir dan tidak ada pihak yang dirugikan.⁴

Penelitian ketiga, dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis jaminan-jaminan yang terkandung dalam akad bagi hasil Bank Syariah, termasuk akad mudharabah dan musyarakah. Makalah penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pengkajian status keamanan akad bagi hasil menggunakan pendekatan normatif dari perspektif fiqh muamalat. Kajian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya tidak ada jaminan bagi akad bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, kecuali kemungkinan terjadinya moral hazard di pihak pihak yang berkontrak. Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah selalu mengambil jaminan materil dari akad bagi hasil dengan mitranya (nasabah). Namun, harus diingat bahwa pembatalan jaminan penting harus dibatasi pada kasus-kasus di mana kerusakan disebabkan oleh aktivitas ilegal, kecerobohan atau kelalaian pelanggan. Jika kerusakan disebabkan oleh kesalahan, kelalaian atau pelanggaran pelanggan, garansi tidak dapat dipenuhi.⁵

⁴ Fariz Al-Hasni, "Akad Mudharabah Mutlaqah dalam Praktik Perbankan Syariah," *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2017): 208–22.

⁵ Aufa Islami, "Analisis Jaminan dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah) di Perbankan Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2021): 1–22.

Penelitian keempat, pemberian akad pengembangan produk perbankan syariah di Indonesia. Prinsip kebebasan muamalah Islam merupakan modal utama dalam perbankan syariah untuk mengatasi kompleksitas permasalahan keuangan dan tingginya tuntutan masyarakat. Sayangnya, para profesional perbankan seringkali memiliki pemahaman yang sempit tentang prinsip-prinsip transaksi, sehingga perbankan syariah hanya memiliki sedikit ruang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Artikel ini mengkaji langkah-langkah strategis dalam mengembangkan produk perbankan syariah dalam kaitannya dengan prinsip dan nilai syar. Langkah-langkah tersebut antara lain: pertama, memahami akad perbankan syariah; kedua, optimalisasi peran Dewan Pengawas Syariah (DPS); ketiga, memperkuat potensi sosial ekonomi masyarakat. Jika ketiga langkah tersebut dilaksanakan, diyakini perbankan syariah dapat memenuhi tuntutan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.⁶

Penelitian kelima, Konsep perbankan syariah cukup baik, namun secara sektoral terlihat penyimpangan yang cukup signifikan dalam perbankan syariah, termasuk akad yang merupakan bisnis inti dari perbankan syariah itu sendiri. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan terus menerus karena penyimpangan beberapa bank syariah dalam hal ini sama dengan penarikan kontrak syariah, yaitu menyamakan produk yang ada dengan paket layanan Islami. Pemahaman akad penting bagi operator perbankan syariah, serta transparansi di bank syariah untuk menghindari munculnya “mafia” yang mungkin ada di

⁶ Ruslan Abdul Ghofur, “Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia,” *Al-Adalah* 12, no. 1 (2015): 493–506, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.203>.

perbankan syariah di Indonesia. Kata Kunci: Bank Syariah, Penyimpangan, Mafia.⁷

Penelitian keenam, Model kontrak dalam perbankan syariah. Model akad yang digunakan dalam produk keuangan syariah dapat dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu akad tunggal (*basîth*), akad ganda (*'uqûd mujtami'ah*) dan akad ganda (*'uqûd muta'addidah*). *Multiple Treatises* dan *Multiple Treatises* merupakan pengembangan dari risalah tunggal karena risalah tunggal tidak dapat menampung peristiwa kontemporer yang kompleks. Akad yang dikembangkan dalam Fiqh dan transaksi modern memiliki konsep, tata cara dan pihak yang berbeda. Model akad tersebut diturunkan dari fatwa DSN yang menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah. Fatwa DSN diurutkan ke dalam kategori akad yang membentuknya, dan ditemukan tiga bentuk model akad. Kompleksitas penerapan akad (perjanjian) dalam transaksi modern menuntut keberhasilan otoritas fatwa untuk menyesuaikan perjanjian (*takyîf*) tersebut dengan transaksi modern, salah satunya menggabungkan akad individual. Kata kunci: akad, akad tunggal (*basîth*), akad ganda (*'uqûd mujtami'ah*), akad ganda (*'uqûd muta'addidah*), produk syariah.⁸

Penelitian ketujuh, *Multiple Agreement (al-Uqud al-Murakkabah)* adalah salah satu perjanjian kontemporer dalam perbankan syariah yang implementasinya berkembang sejalan dengan perkembangan bisnis *Multiple Agreement* pada dasarnya adalah perjanjian yang dibuat oleh dua pihak dalam melakukan

⁷ Fathul Amin Aziz, "Mafia Akad dalam Perbankan Syariah," *el-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2015): 93–106.

⁸ Muhammad Maksum, "Model-model Kontrak dalam Perbankan Syariah," *Al-'Adalah* 12, no. 1 (2014): 49–62.

transaksi yang mencakup dua unsur atau lebih dari kesepakatan, seperti perdagangan dan ijarah. Perjanjian dalam transaksi syariah diubah dari perjanjian yang ada di mana perjanjian tersebut terdapat di hampir semua produk syariah. Perkembangan penggunaan perjanjian perlu analisis yang kuat mengenai keabsahan perjanjian, terutama yang telah dimodifikasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan perspektif schlar Islam (ulama) dan analisisnya terhadap konsep Multiple Agreement.⁹

Penelitian kedelapan, Dalam bisnis saat ini terdapat berbagai sistem penyetoran modal di lembaga perbankan, biasanya melalui sistem tabungan, sistem giro dan deposito. Barang titipan (Al-Wadi'ah) dalam lughata adalah sesuatu yang bukan milik pemiliknya, oleh karena itu dijaga (mawudi'ah 'inda ghairi malikihi layahfadzahu), artinya al-wadi'ah memberi. Makna lain dari al-wadi'ah secara bahasa adalah "penerimaan", seperti kata seseorang, "awda'tuhu" berarti "saya menerima harta darinya" (qabiltu minhu dzalika al-mal liyakuna wadi'ah indi). Makna al-wadi'ah adalah memberikan harta untuk disimpan dan menerimanya (i'tha'u al-mal liyahfadzahu wa fi qabulih). Ada rukun dan syarat tertentu yang harus dipenuhi ketika menerapkan Wadi'ah. Al-jaziri mengemukakan pendapat para imam madzhab sebagai berikut: Menurut Hanafiyah, al-wadi'ah memiliki satu rukun, yaitu ijab dan qabul. sementara yang lain berisi kondisi, bukan kolom. Menurut Hanafiyah, ijab highhah dianggap sah jika penusukan dilakukan dengan kata-kata yang jelas (syarih) atau kata-kata tersembunyi (kinayah). Hal ini juga berlaku untuk akseptasi,

⁹ Yosi Aryanti, "Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 15, no. 2 (2017): 177–90.

diwajibkan oleh penyimpan dan penerima barang mukalaf. Hal ini tidak berlaku jika penabung dan penabung adalah orang gila atau anak di bawah umur (shabiy). Untuk memperoleh (keuntungan) di Wadi'ah sebagian ulama membolehkannya dan sebagian lagi tidak. Jika barang rusak atau hilang, jika orangnya sengaja, maka barang titipan harus diganti, jika ada faktor ketidaksengajaan, diperlukan persetujuan pemilik.¹⁰

Penelitian kesembilan, ada begitu banyak produk yang dapat ditawarkan oleh perbankan Islamic. Mereka tidak boleh dilakukan dengan cara atau prosedur yang melanggar hukum Islamic (Syariah) misalnya bunga (riba) yang selalu dilakukan dalam sistem perbankan konvensional. Penerapan syariah dalam operasional perbankan membuat Bank Islamic berbeda dengan bank konvensional. In Tulisan ini, produk dan transaksi (AKAD) di LSLAMIC Banking akan dijelaskan secara sederhana. Contoh produk dan akad dalam pengoperasian Islamic Banking a/so Is yang sebenarnya diberikan untuk membuat penjelasan lebih jelas. Contohnya berasal dari Bank Syariah Mandiri Indonesia. It adalah harapan bahwa semua deskripsi sederhana tentang produk dan akad di Islamic Banking membuat pembaca lebih akrab dengan Islamic Banking.¹¹

Penelitian kesepuluh, Ciclus Life of Islamic Banking di luar negeri khususnya di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan seiring dengan perkembangan dan pasang surut perekonomian global dan dunia perbankan. Di sisi lain, keberadaan

¹⁰ Mohammad Lutfi, "Penerapan Akad Wadiah di Perbankan Syariah," *Madani Syari'ah* 3, no. 2 (2020): 132–46.

¹¹ Chandra Utama, "Pengenalan Produk Dan Akad Dalam Perbankan Syariah," *Bina Ekonomi* 13, no. 2 (2009).

dan penerimaan perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah di masyarakat kita masih menghadapi dilema, terutama dalam memahami dan memahami perbankan syariah, dimana masih ada masyarakat yang beranggapan bahwa perbankan syariah itu sama. perbankan Islam. Mengenai sistem bagi hasil/bunga yang dibebankan kepada nasabah di perbankan konvensional, sebagian berpendapat bahwa nisbah bagi hasil perbankan syariah (termasuk BPR, BMT dan koperasi syariah) sama atau bahkan lebih tinggi dari perbankan konvensional. Dalam hal ini, masyarakat tidak akan melihat bahwa perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah adalah lembaga syariah yang tunduk pada Dewan Syariah dan Dewan Pengawas Syariah Nasional dan diatur dengan sistem syariah. prinsip hukum Islam (syar'i). Dan itu sangat penting dalam kontrak/perjanjian antara pihak perbankan dan klien, dimana ada transparansi dan kohesi dalam menentukan pembagian/rasio keuntungan yang disepakati, bukan berdasarkan suku bunga yang berlaku (bank konvensional). Oleh karena itu, bank syariah tentunya harus memperhatikan standar/jumlah syariah dalam operasionalnya, terutama jika menyangkut akad, yaitu akad antara bank dengan nasabah yang besarnya disepakati. pembagian keuntungan/nisbah yang dibagi.¹²

Persamaan penelitian adalah sama-sama menjelaskan tentang akad di Perbankan Syariah, namun perbedaannya adalah pada materi studi haditsnya.

Penelitian studi hadits sangat penting dalam konteks akad-akad dalam transaksi perbankan syariah karena hadits merupakan

¹² Johar Arifin, "Substansi Akad Dalam Transaksi Syariah," *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah* 6, no. 1 (2016).

salah satu sumber hukum dalam Islam yang menjadi dasar pembentukan hukum-hukum syariah, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang berkaitan dengan transaksi perbankan syariah.

Dalam konteks transaksi perbankan syariah, akad atau perjanjian antara bank dan nasabah sangat penting karena merupakan dasar bagi terjadinya transaksi dan penyelesaian hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, penelitian studi hadits dapat memberikan panduan bagi perumusan akad-akad tersebut agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang dijelaskan dalam hadits.

Misalnya, hadits-hadits yang membahas tentang prinsip-prinsip jual beli, pinjaman, dan gadai dapat menjadi referensi dalam pembentukan akad-akad transaksi perbankan syariah yang mengikuti prinsip-prinsip tersebut. Dengan demikian, transaksi perbankan syariah dapat dilakukan dengan prinsip-prinsip syariah yang benar dan sesuai dengan ajaran Islam.

Selain itu, penelitian studi hadits juga dapat membantu memperkuat argumentasi dalam pembahasan akad-akad perbankan syariah, terutama dalam hal-hal yang masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Dengan mengacu pada hadits-hadits yang relevan, argumentasi dapat dibangun dengan lebih kuat dan konsisten.

Dalam keseluruhan, penelitian studi hadits yang berkaitan dengan akad-akad dalam transaksi perbankan syariah sangat penting untuk memastikan bahwa transaksi perbankan syariah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang dijelaskan dalam hadits, sehingga dapat menciptakan transaksi yang adil dan berkah bagi semua pihak yang terlibat.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian interpretation,¹³ melibatkan penelitian terhadap makna yang terkandung dalam teks hadits. Dalam penelitian terkait akad-akad dalam transaksi perbankan syariah, metode ini digunakan untuk memahami makna hadits yang berkaitan dengan prinsip-prinsip transaksi perbankan syariah dan menerapkannya pada pembentukan akad-akad yang sesuai. Dalam melakukan penelitian studi hadits terkait dengan akad-akad dalam transaksi perbankan syariah, penting untuk menggunakan metode penelitian yang tepat dan kredibel agar hasil penelitian dapat diandalkan dan bermanfaat untuk pengembangan perbankan syariah yang lebih baik.

Metode analisis deskriptif (descriptive analysis) dipakai dalam penelitian ini. Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran tentang akad-akad dalam transaksi perbankan syariah yang terdapat dalam hadis dan sejauh mana akad-akad tersebut dapat diterapkan dalam praktik perbankan syariah saat ini.¹⁴

Studi hadits yang digunakan dalam penelitian ini dengan susunan sebagai berikut:

1. Teks hadits dan sanad hadits
2. Terjemah hadits
3. Biografi singkat sanad/ perawi hadits,
4. Analisa hadits

¹³ Muhammad Mustafa Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature* (Kitab Fahm: Malaysia, 2008).

¹⁴ Jonathan A.C. Brown, *Hadith: Muhammad's Legacy in the Medieval and Modern World* (London, Inggris: Oneworld Publications, 2018).

5. Implementasi hadits dalam Transaksi Perbankan Syariah

C. PEMBAHASAN

Hasil penelitian sebagai berikut :

1. Hasil Penelitian

- a. Akad-akad dalam transaksi perbankan syariah
- b. Hadits tentang akad-akad dalam transaksi perbankan syariah
 - 1) Terjemah hadits
 - 2) Biografi singkat sanad/ perawi hadits
 - 3) Analisa hadits
 - 4) Implementasi hadits dalam Transaksi Perbankan Syariah

2. Pembahasan

Pembahasan penelitian sebagai berikut :

- a. Akad-akad dalam transaksi perbankan syariah

Akad-akad dalam transaksi perbankan syariah adalah prinsip-prinsip kontrak yang digunakan dalam transaksi perbankan berdasarkan syariah Islam. Berikut adalah beberapa contoh akad-akad dalam transaksi perbankan syariah:

- 1) Mudharabah: Mudharabah adalah kontrak kerja sama bisnis antara dua pihak di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain menyediakan keahlian dan tenaga kerja. Keuntungan bisnis kemudian dibagi di antara kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan sebelumnya.¹⁵

¹⁵ Muhammad Syafii Antonio, *Mudharabah: Teori dan Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011).

- 2) Musyarakah: Musyarakah adalah kontrak kerja sama bisnis antara dua atau lebih pihak di mana masing-masing pihak menyediakan modal dan keahlian. Keuntungan bisnis kemudian dibagi di antara pihak-pihak tersebut berdasarkan kesepakatan sebelumnya.¹⁶
- 3) Murabahah: Murabahah adalah kontrak jual beli antara bank dan nasabah, di mana bank membeli barang yang diminta oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang disepakati. Bank menambahkan margin keuntungan yang dijelaskan di awal dan nasabah membayar dalam angsuran.¹⁷
- 4) Ijarah: Ijarah adalah kontrak sewa antara bank dan nasabah, di mana bank membeli barang atau properti dan kemudian menyewakannya kepada nasabah dengan harga sewa yang disepakati.¹⁸
- 5) Qard al Hasan: Qard al Hasan adalah kontrak pinjaman tanpa bunga antara bank dan nasabah. Nasabah harus mengembalikan pinjaman yang diberikan dalam jangka waktu tertentu.¹⁹

¹⁶ Iwan Triyuwono, *Musyarakah: Konsep dan Aplikasi dalam Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).

¹⁷ Muhammad Arifin, *Murabahah: Antara Fiqih dan Praktik Perbankan Syariah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011).

¹⁸ Muhammad Syakir dan Muhamad Firdaus, *Akad Ijarah dan Penerapannya dalam Industri Perbankan Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020).

¹⁹ Muhammad Akhyar Adnan, *Akad Qard al-Hasan: Konsep, Aplikasi dan Permasalahan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Setia, 2019).

- 6) Wakalah: Wakalah adalah kontrak di mana bank memberikan wewenang kepada nasabah untuk bertindak sebagai wakil dalam melakukan transaksi tertentu.²⁰
- 7) Kafalah: Kafalah adalah kontrak jaminan antara bank dan nasabah, di mana bank menjamin pembayaran kewajiban nasabah kepada pihak ketiga jika terjadi kegagalan pembayaran oleh nasabah.²¹

Setiap akad memiliki syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi agar transaksi perbankan syariah dapat dilakukan dengan sah dan sesuai dengan prinsip syariah Islam.

b. Hadits tentang akad-akad dalam transaksi perbankan syariah

1) Hadits tentang akad Mudharabah²²

سنن ابن ماجه ٢٢٨٠: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ تَابِتِ الْبِرَّازِ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلنَّيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

a) Terjemah hadits Sunan Ibnu Majah 2280:

Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata: telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata: telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al Qasim dari

²⁰ Imran Ahsan Khan Nyazee, *Wakalah: The Agency Contract in Islamic Law* (Kuala Lumpur, Malaysia: Islamic Book Trust, 2000).

²¹ Brian Kettell, *Kafalah Contracts in Islamic Finance* (Chichester, West Sussex, UK: John Wiley & Sons, 2013).

²² Imam Muhammad bin Yazid bin Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Riyadh: Maktabah Al Ma'arif, 1429).

'Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapaknya ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah: jual beli yang memberi tempo, pemberian pinjaman dengan syarat-syarat tertentu (mudharabah), dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual."

b) Biografi singkat sanad/ perawi hadits²³

Tabel 1.1 Biografi Shuhaib bin Sinan

Nama : Shuhaib bin Sinan	Jumlah Hadits :
Kunyah : Abu Yahya	Bukhari : 1
Laqob :	Muslim : 3
Nasab : Ar Ruumiy An Namariy	Tirmidzi : 5
Kalangan : Shahabat	Abu Daud : 1
Negeri Hidup : Madinah	Nasa'i : 4
Negeri Wafat : Madinah	Ibnu Majah : 6
Tahun Wafat : 38 H	Darimi : 3
Komentar Ulama Tentang Perawi :	Ahmad : 20
Ibnu Hajar Al Atsqalani : Shahabat	Malik : 0
Adz Dzahabi : Shahabat	

²³ Syamsyuddin Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Usman bin Qoymaz Al-Dzahabi, *Tazhib Tahzib al-Kamāl fi Asmā' al-Rijāl* (Cairo: al-Faruq al-Hadisiyah li Thaba'ah wa al-Nasir, 2004).

Tabel 1.2 Biografi Shalih bin Shuhaib bin Sinan

Nama : Shalih bin Shuhaib bin Sinan	Jumlah Hadits :
Kunyah :	Bukhari : 0
Laqob :	Muslim : 0
Nasab : Ar Ruumiy	Tirmidzi : 0
Kalangan : Tabi'in kalangan biasa	Abu Daud : 0
Negeri Hidup :	Nasa'i : 0
Negeri Wafat :	Ibnu Majah : 1
Tahun Wafat :	Darimi : 0
Komentar Ulama Tentang Perawi :	Ahmad : 0
Ibnu Hajar Al Atsqalani : majhulul hal	Malik : 0

Tabel 1.3 Biografi Abdur Rahim bin Daud

Nama : Abdur Rahim bin Daud	Jumlah Hadits :
Kunyah :	Bukhari : 0
Laqob :	Muslim : 0
Nasab :	Tirmidzi : 0
Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan	Abu Daud : 0
Negeri Hidup :	Nasa'i : 0
Negeri Wafat :	Ibnu Majah : 1
Tahun Wafat :	Darimi : 0
Komentar Ulama Tentang Perawi :	Ahmad : 0
Al 'Uqaili : majhul	Malik : 0
Ibnu Hajar al 'Asqalani : majhul	
Adz Dzahabi : majhul	

Tabel 1.4 Biografi Nashr bin Al Qasim

Nama : Nashr bin Al Qasim	Jumlah Hadits :
Kunyah : Abu Jaz'a	Bukhari : 0
Laqob :	Muslim : 0
Nasab :	Tirmidzi : 0
Kalangan : Tabi'in kalangan biasa	Abu Daud : 0
Negeri Hidup :	Nasa'i : 0
Negeri Wafat :	Ibnu Majah : 1
Tahun Wafat :	Darimi : 1
Komentar Ulama Tentang Perawi :	Ahmad : 0
Ibnu Hajar al 'Asqalani : majhul	Malik : 0
Al Bukhari : haditsnya palsu	

Tabel 1.5 Biografi Bisyr bin Tsabit

Nama : Bisyr bin Tsabit	Jumlah Hadits :
Kunyah : Abu Muhammad	Bukhari : 1
Laqob :	Muslim : 0
Nasab :	Tirmidzi : 0
Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan biasa	Abu Daud : 0
Negeri Hidup : Bashrah	Nasa'i : 0
Negeri Wafat :	Ibnu Majah : 2
Tahun Wafat :	Darimi : 5
Komentar Ulama Tentang Perawi :	Ahmad : 1
Abu Hatim : majhul	Malik : 0
Ibnu Hibban : disebutkan dalam 'Ats Tsiqat'	
Ad Daruquthni : tsiqah	
Adz Dzahabi : Shaduuq	
Ibnu Hajar : Shaduuq	

Tabel 1.6 Biografi Al Hasan bin 'Ali bin Muhammad

Nama : Al Hasan bin 'Ali bin Muhammad	Jumlah Hadits :
Kunyah : Abu 'Ali	Bukhari : 1
Laqob :	Muslim : 101
Nasab : Al Khallal Al Hulwaniy	Tirmidzi : 88
Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan pertengahan	Abu Daud : 132
Negeri Hidup : Marur Rawdz	Nasa'i : 0
Negeri Wafat :	Ibnu Majah : 24
Tahun Wafat : 242 H	Darimi : 2
Komentar Ulama Tentang Perawi :	Ahmad : 0
Ya'kub Ibnu Syaibah : Tsiqah	Malik : 0
An Nasa'i : Tsiqah	
Abu Bakar Khatib : Tsiqah	
Ibnu Hibban : disebutkan dalam 'ats tsiqaat	
At Tirmidzi : Hafizh	
Ibnu Hajar al 'Asqalani : Tsiqah Hafidz	
Adz Dzahabi : Tsabat	
Adz Dzahabi : Hujjah	

c) Analisa hadits

Berikut adalah analisis rinci dari ketiga hal yang disebutkan dalam hadits tersebut:

(1) Jual beli yang memberi waktu pembayaran

Jual beli dalam Islam merupakan suatu aktivitas yang sangat dianjurkan, selama dilakukan dengan cara yang halal dan adil. Dalam konteks hadits ini, terdapat barakah (berkat) dalam jual beli yang memberi waktu pembayaran. Artinya, penjual memberikan

kesempatan kepada pembeli untuk membayar dalam waktu yang lebih lama daripada pembelian tunai. Hal ini memberikan keuntungan bagi pembeli, karena ia dapat membeli barang yang dibutuhkan meskipun tidak memiliki uang tunai saat itu. Di sisi lain, penjual juga akan mendapatkan manfaat, karena ia akan menerima pembayaran dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, penting bagi penjual untuk memastikan bahwa pembeli memiliki kemampuan dan niat untuk membayar sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

(2) Pemberian pinjaman dengan syarat-syarat tertentu
(mudharabah)

Mudharabah adalah salah satu jenis kontrak yang digunakan dalam kegiatan usaha dalam Islam. Dalam konteks hadits ini, terdapat barakah dalam pemberian pinjaman dengan syarat-syarat tertentu. Artinya, pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada peminjam dengan syarat bahwa keuntungan yang diperoleh dari penggunaan pinjaman tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Dalam hal ini, pemberi pinjaman bertindak sebagai investor, sementara peminjam bertindak sebagai pengusaha. Dengan demikian, pemberian pinjaman ini memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, yaitu pemberi pinjaman akan mendapatkan keuntungan dari investasinya, sementara peminjam akan memperoleh modal yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya.

(3) Campuran gandum dengan jelai untuk makanan keluarga

Dalam hadits ini juga disebutkan bahwa campuran gandum dengan jelai untuk makanan keluarga memiliki barakah. Campuran ini mungkin merujuk pada kombinasi antara gandum dan jelai dalam membuat roti atau makanan lainnya. Kedua bahan ini mungkin lebih

murah dan lebih mudah didapat dibandingkan dengan bahan makanan lainnya. Dengan menggunakan campuran gandum dan jelai ini untuk makanan keluarga, keluarga dapat memperoleh nutrisi yang cukup dan seimbang dengan biaya yang lebih terjangkau. Selain itu, penggunaan bahan makanan yang lebih murah ini juga dapat membantu dalam menghemat pengeluaran keluarga.

d) Implementasi hadits dalam Transaksi Perbankan Syariah

Dalam Transaksi Perbankan Syariah, konsep mudharabah digunakan sebagai salah satu instrumen pembiayaan yang diakui dan diterapkan secara luas. Berikut adalah penerapan secara rinci hadits tersebut dalam Transaksi Perbankan Syariah:

(1) Mudharabah dalam pembiayaan

Mudharabah dapat digunakan dalam pembiayaan perbankan syariah dengan cara bank berperan sebagai pemilik modal dan nasabah berperan sebagai pengusaha. Bank memberikan modal kepada nasabah untuk digunakan dalam kegiatan usaha tertentu, dan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah. Dalam hal ini, bank bertindak sebagai investor, sedangkan nasabah bertindak sebagai pengusaha.

(2) Mudharabah dalam produk investasi

Mudharabah juga dapat diterapkan dalam produk investasi perbankan syariah. Bank mengumpulkan dana dari para nasabah yang akan diinvestasikan dalam proyek-proyek tertentu, sementara

nasabah bertindak sebagai investor. Keuntungan yang dihasilkan dari investasi tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah. Dalam hal ini, bank bertindak sebagai pengelola dana, sedangkan nasabah bertindak sebagai investor.

(3) Mudharabah dalam produk tabungan

Mudharabah juga dapat diterapkan dalam produk tabungan perbankan syariah. Bank mengumpulkan dana dari nasabah dan menginvestasikan dana tersebut dalam proyek-proyek tertentu, sementara nasabah akan memperoleh bagian dari keuntungan yang dihasilkan dari investasi tersebut. Dalam hal ini, bank bertindak sebagai pengelola dana, sedangkan nasabah bertindak sebagai investor.

Dalam semua penerapan di atas, penting bagi bank untuk memastikan bahwa kegiatan usaha yang didanai atau diinvestasikan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam prinsip syariah, yaitu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, ketelusan, dan moralitas. Selain itu, bank juga harus memastikan bahwa nasabah memiliki kemampuan dan niat untuk mematuhi kesepakatan yang telah dibuat, sehingga keuntungan yang dihasilkan dapat dibagi secara adil sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Dengan demikian, penerapan konsep mudharabah dalam Transaksi Perbankan Syariah dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, yaitu bank dan nasabah.

2) Hadits tentang akad Musyarakah²⁴

²⁴ Abu Daud Sulaiman bin Asy'ats as-Sijistani, *Sunan Abu Daud* (Riyadh: Baitul Afkar ad-Dauliyah, 1999).

سنن أبي داود ٢٩٣٦: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْبِصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الرَّبْرِقَانَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ النَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

a) Terjemah hadits Sunan Abu Daud 2936:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata: Sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya."

b) Biografi singkat sanad/ perawi hadits²⁵

Tabel Biografi 2.1 Abdur Rahman bin Shakhr

Nama : Abdur Rahman bin Shakhr	Jumlah Hadits :
Kunyah : Abu Hurairah	Bukhari : 1039
Laqob :	Muslim : 1009
Nasab : Ad Dawsiy Al Yamaniy	Tirmidzi : 598
Kalangan : Shahabat	Abu Daud : 544
Negeri Hidup : Madinah	Nasa'i : 644
Negeri Wafat : Madinah	Ibnu Majah : 631

²⁵ Ahmad bin Ali bin Hajar Abu al-Fadl al-Syafi'i al-Asqalani, *Taqribal-Tahzib Fi Rijāl al-Kutub al-Sittah* (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010).

Tahun Wafat : 57 H	Darimi : 265
Komentar Ulama Tentang Perawi :	Ahmad : 3842
Ibnu Hajar al 'Asqalani : Shahabat	Malik : 171

Tabel Biografi 2.2 Sa'id bin Hayyan

Nama : Sa'id bin Hayyan	Jumlah Hadits :
Kunyah : Abu Yahya	Bukhari : 0
Laqob :	Muslim : 0
Nasab : At Tamiy	Tirmidzi : 1
Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan	Abu Daud : 1
Negeri Hidup : Kufah	Nasa'i : 0
Negeri Wafat :	Ibnu Majah : 0
Tahun Wafat :	Darimi : 1
Komentar Ulama Tentang Perawi :	Ahmad : 1
Ibnu Hibban : disebutkan dalam 'ats tsiqaat	Malik : 0
Al 'Ajli : Tsiqah	
Adz Dzahabi : Tsiqah	

Tabel Biografi 2.3 Yahya bin Sa'id bin Hayyan

Nama : Yahya bin Sa'id bin Hayyan	Jumlah Hadits :
Kunyah : Abu Hayyan	Bukhari : 13
Laqob :	Muslim : 10
Nasab : At Taymiy	Tirmidzi : 4
Kalangan : Tabi'in (tdk jumpa Shahabat)	Abu Daud : 7
Negeri Hidup : Kufah	Nasa'i : 4
Negeri Wafat :	Ibnu Majah : 7
Tahun Wafat : 145 H	Darimi : 3

Komentar Ulama Tentang Perawi :	Ahmad : 22
Yahya bin Ma'in : Tsiqah	Malik : 0
Al 'Ajli : tsiqah shalih	
Abu Hatim : shalih	
Ibnu Hibban : disebutkan dalam 'ats tsiqaat	
An Nasa'i : tsiqah tsabat	
Ya'kub bin Sufyan : tsiqah ma`mun	
Ibnu Hajar al 'Asqalani : tsiqah ahli ibadah	
Adz Dzahabi : imam tsabat	

Tabel Biografi 2.4 Muhammad bin Az Zibriqan

Nama : Muhammad bin Az Zibriqan	Jumlah Hadits :
Kunyah : Abu Hammam	Bukhari : 1
Laqob :	Muslim : 1
Nasab : Al Ahwaziy	Tirmidzi : 0
Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan	Abu Daud : 4
Negeri Hidup : Ahwaz	Nasa'i : 1
Negeri Wafat :	Ibnu Majah : 1
Tahun Wafat :	Darimi : 0
Komentar Ulama Tentang Perawi :	Ahmad : 0
Ibnu Madini : Tsiqah	Malik : 0
Abu Zur'ah : shalih Wasath	
Abu Hatim : shalihul hadits	
Al Bukhari : Ma'ruful Hadist	
An Nasa'i : Laisa bihi ba's	
Ad Daruquthni : Tsiqah	
Ibnu Hibban : disebutkan dalam 'ats tsiqaat	
Ibnu Hajar al 'Asqalani : Shaduuq banyak keraguan	

Tabel Biografi 2.5 Muhammad bin Sulaiman bin Habib

Nama : Muhammad bin Sulaiman bin Habib	Jumlah Hadits :
Kunyah : Abu Ja'far	Bukhari : 0
Laqob : Al 'Allaf	Muslim : 0
Nasab : Al Asadiy	Tirmidzi : 0
Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan tua	Abu Daud : 5
Negeri Hidup : Mashishah	Nasa'i : 3
Negeri Wafat : Adzanah	Ibnu Majah : 0
Tahun Wafat : 246 H	Darimi : 0
Komentar Ulama Tentang Perawi :	Ahmad : 13
Ibnu Abi Hatim : Shaduuq	Malik : 0
An Nasa'i : Tsiqah	
Ibnu Hibban : disebutkan dalam 'ats tsiqaat	
Ibnu Hajar al 'Asqalani : Tsiqah	
Adz Dzahabi : Tsiqah	

c) Analisa hadits

Berikut ini adalah analisis rinci dari hadis tersebut:

(1) Pengertian secara Umum

Hadis tersebut menekankan pentingnya kejujuran dan kepercayaan dalam hubungan sosial, dan menunjukkan bahwa ketika seseorang melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya, hubungan tersebut menjadi rusak. Dalam konteks persahabatan, hadis ini menunjukkan bahwa persahabatan yang sejati didasarkan pada kejujuran dan kepercayaan antara kedua belah pihak.

(2) Analisis Kalimat

Hadis tersebut terdiri dari dua kalimat. Kalimat pertama adalah "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya." Kalimat ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW menganggap dirinya sebagai pihak ketiga dalam sebuah hubungan sosial, dan bahwa hubungan tersebut hanya akan terjaga selama kedua belah pihak memperlihatkan kejujuran dan saling mempercayai.

Kalimat kedua adalah "Apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya." Kalimat ini menunjukkan bahwa ketika salah satu dari kedua belah pihak mengkhianati yang lain, hubungan tersebut akan rusak, dan Nabi Muhammad SAW tidak lagi merasa nyaman untuk berada di tengah-tengah mereka.

(3) Implikasi dan Pesan Moral

Dari hadis ini, kita dapat menarik beberapa implikasi dan pesan moral:

- (a) Kepercayaan adalah faktor penting dalam hubungan sosial, dan ketika kepercayaan itu dirusak, hubungan tersebut akan menjadi rusak.
- (b) Kejujuran adalah faktor penting dalam mempertahankan kepercayaan, dan tanpa kejujuran, kepercayaan tidak dapat terjaga.
- (c) Sebuah hubungan yang sejati harus didasarkan pada kejujuran dan kepercayaan yang saling menguatkan. Jika hal ini tidak terpenuhi, hubungan tersebut akan sulit bertahan.
- (d) Mengkhianati seseorang dapat berdampak buruk pada hubungan sosial dan memisahkan diri dari lingkungan sekitar.

Dalam rangka menjaga hubungan baik dengan orang lain, kita perlu menunjukkan kejujuran dan saling mempercayai. Dan jika seseorang melanggar kepercayaan kita, kita harus menangani situasi tersebut dengan bijaksana dan bertanggung jawab, sehingga kita dapat menjaga hubungan sosial kita dengan baik.

d) Implementasi hadits dalam Transaksi Perbankan Syariah

Dalam konteks transaksi perbankan syariah, penerapan hadits ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

(1) Kesepakatan antara dua belah pihak

Dalam transaksi perbankan syariah, setiap transaksi harus didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak yang dilakukan secara jujur dan transparan. Hal ini berarti bahwa setiap pihak harus mengetahui dan memahami risiko serta konsekuensi dari transaksi yang dilakukan.

(2) Kepatuhan terhadap peraturan syariah

Transaksi perbankan syariah harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Hal ini berarti bahwa setiap transaksi harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh otoritas syariah, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Syariah (BPKPS).

(3) Kejujuran dan kepercayaan

Dalam transaksi perbankan syariah, kejujuran dan kepercayaan sangat penting untuk menjaga integritas transaksi tersebut. Setiap pihak harus memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Jika ada

salah satu pihak yang mengkhianati kesepakatan atau melakukan pelanggaran, maka pihak ketiga yaitu Allah SWT, akan mengetahuinya dan memberikan keadilan.

(4) Keterlibatan pihak ketiga

Dalam transaksi perbankan syariah, pihak ketiga dapat berperan sebagai pengawas atau pengadil dalam menyelesaikan perselisihan antara kedua belah pihak. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesetiaan dan kejujuran dalam transaksi serta menghindari kesalahpahaman atau perbedaan interpretasi yang dapat merugikan salah satu pihak.

Dalam kesimpulannya, hadits ini mengajarkan pentingnya menjaga kesetiaan dan kejujuran dalam berhubungan dengan sesama. Dalam transaksi perbankan syariah, hadits ini menekankan bahwa setiap transaksi harus dilakukan secara jujur dan transparan, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Jika terjadi pelanggaran atau kesalahan, maka pihak ketiga yaitu Allah SWT, akan memberikan keadilan dan memberikan hukuman yang setimpal.

3) Hadits tentang akad Murabahah²⁶

سنن ابن ماجه ٢١٧٦: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ
الْخُدْرِيَّ يَقُولُ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

a) Terjemah hadits Sunan Ibnu Majah 2176:

²⁶ Imam Muhammad bin Yazid bin Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995).

Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata: telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad berkata: telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Dawud bin Shalih Al Madini dari Bapaknya berkata: aku mendengar Abu Sa'id ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Hanyasanya jual beli berlaku dengan saling ridla."

b) Biografi singkat sanad/ perawi hadits²⁷

Tabel 3.1 Biografi Sa'ad bin Malik bin Sinan bin 'Ubaid

Nama : Sa'ad bin Malik bin Sinan bin 'Ubaid	Jumlah Hadits :
Kunyah : Abu Sa'id	Bukhari : 196
Laqob :	Muslim : 208
Nasab : Al Khudriy Al Anshariy	Tirmidzi : 154
Kalangan : Shahabat	Abu Daud : 128
Negeri Hidup : Madinah	Nasa'i : 143
Negeri Wafat : Madinah	Ibnu Majah : 158
Tahun Wafat : 74 H	Darimi : 69
Komentar Ulama Tentang Perawi :	Ahmad : 986
Ibnu Hajar al 'Asqalani : Shahabat	Malik : 24

²⁷ Al-Hafdz al-Mutqin Jamaluddin Abi al-Hajjaj Yusuf bin Zaki Abdurrahman al-Mizzi, *Tahzib al-Kamāl Fi Asmā' al-Rijāl* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2004).

Tabel 3.2 Biografi Shalih bin Dinar

Nama : Shalih bin Dinar	Jumlah Hadits :
Kunyah :	Bukhari : 0
Laqob :	Muslim : 0
Nasab : At Tammar	Tirmidzi : 0
Kalangan : Tabi'in kalangan biasa	Abu Daud : 0
Negeri Hidup : Madinah	Nasa'i : 0
Negeri Wafat :	Ibnu Majah : 1
Tahun Wafat :	Darimi : 0
Komentar Ulama Tentang Perawi :	Ahmad : 0
Ibnu Hibban : disebutkan dalam 'ats tsiqaat	Malik : 0
An Nasa'i : Tsiqah	
Ibnu Hajar Al Atsqalani : Tsiqah	
Adz Dzahabi : Tsiqah	

Tabel 3.3 Biografi Daud bin Shalih bin Dinar

Nama : Daud bin Shalih bin Dinar	Jumlah Hadits :
Kunyah :	Bukhari : 0
Laqob :	Muslim : 0
Nasab :	Tirmidzi : 0
Kalangan : Tabi'in kalangan biasa	Abu Daud : 1
Negeri Hidup : Madinah	Nasa'i : 0
Negeri Wafat :	Ibnu Majah : 1
Tahun Wafat :	Darimi : 0
Komentar Ulama Tentang Perawi :	Ahmad : 0
Ibnu Hibban : mentsiqahkannya	Malik : 0
Adz Dzahabi : Shaduuq	

Tabel 3.4

Biografi Abdul 'Aziz bin Muhammad bin 'Ubaid bin Abi 'Ubaid

<p>Nama : Abdul 'Aziz bin Muhammad bin 'Ubaid bin Abi 'Ubaid</p> <p>Kunyah : Abu Muhammad</p> <p>Laqob :</p> <p>Nasab : Ad Darawardiy</p> <p>Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan</p> <p>Negeri Hidup : Madinah</p> <p>Negeri Wafat : Madinah</p> <p>Tahun Wafat : 187 H</p>	<p>Jumlah Hadits :</p> <p>Bukhari : 14</p> <p>Muslim : 77</p> <p>Tirmidzi : 70</p> <p>Abu Daud : 53</p> <p>Nasa'i : 21</p> <p>Ibnu Majah : 45</p>
<p>Komentar Ulama Tentang Perawi :</p> <p>Yahya bin Ma'in : laisa bihi ba`s</p> <p>Abu Zur'ah : buruk hafalan</p> <p>Ibnu Hibban : disebutkan dalam 'ats tsiqaat</p> <p>Al 'Ajli : Tsiqah</p>	<p>Darimi : 32</p> <p>Ahmad : 82</p> <p>Malik : 0</p>

Tabel 3.5 Biografi Marwan bin Muhammad bin Hassan

<p>Nama : Marwan bin Muhammad bin Hassan</p> <p>Kunyah : Abu Bakar</p> <p>Laqob :</p> <p>Nasab : Al Asadiy Ath Thathiriy</p> <p>Kalangan : Tabi'in (tdk jumpa Shahabat)</p> <p>Negeri Hidup : Syam</p> <p>Negeri Wafat :</p> <p>Tahun Wafat : 210 H</p>	<p>Jumlah Hadits :</p> <p>Bukhari : 0</p> <p>Muslim : 4</p> <p>Tirmidzi : 0</p> <p>Abu Daud : 13</p> <p>Nasa'i : 8</p> <p>Ibnu Majah : 15</p> <p>Darimi : 29</p> <p>Ahmad : 0</p>
--	---

Komentar Ulama Tentang Perawi :	Malik : 0
Abu Hatim : Tsiqah	
Ibnu Hibban : disebutkan dalam 'ats tsiqaat	
Yahya bin Ma'in : la ba`sa bih	
Ad Daruquthni : Tsiqah	
Ibnu Hajar al 'Asqalani : Tsiqah	
Adz Dzahabi : tsiqah imam	

Tabel 3.6 Biografi Abbas bin Al Walid bin Shabah

Nama : Abbas bin Al Walid bin Shabah	Jumlah Hadits :
Kunyah :	Bukhari : 0
Laqob :	Muslim : 0
Nasab : Ad Damsyiqiy Al Khalal	Tirmidzi : 0
Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan pertengahan	Abu Daud : 0
Negeri Hidup : Syam	Nasa'i : 0
Negeri Wafat :	Ibnu Majah : 19
Tahun Wafat : 248 H	Darimi : 0
Komentar Ulama Tentang Perawi :	Ahmad : 0
Abu Hatim : syaikh	Malik : 0
Ibnu Hibban : disebutkan dalam 'ats tsiqaat	
Ibnu Hajar al 'Asqalani : Shaduuq	
Adz Dzahabi : Suwailih	

c) Analisa hadits

Secara harfiah, hadits ini berarti bahwa jual beli hanya sah jika kedua belah pihak saling meridhai (setuju) dengan transaksi tersebut. Dalam konteks sehari-hari, hadits ini mengajarkan bahwa dalam

menjalankan bisnis atau berdagang, kedua belah pihak harus saling setuju dan memperhatikan kepentingan masing-masing.

Secara lebih rinci, terdapat beberapa analisis terhadap hadits ini:

- (1) Pentingnya kejujuran: Hadits ini menegaskan pentingnya kejujuran dalam berbisnis. Kedua belah pihak harus jujur dalam menyampaikan informasi mengenai barang atau jasa yang ditawarkan, serta harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah disepakati.
- (2) Pentingnya menghormati hak milik orang lain: Hadits ini juga menekankan pentingnya menghormati hak milik orang lain. Dalam konteks jual beli, ini berarti tidak melakukan penipuan atau manipulasi dalam transaksi.
- (3) Keadilan dalam berbisnis: Hadits ini mengajarkan pentingnya keadilan dalam berbisnis. Kedua belah pihak harus saling menghargai dan memperhatikan kepentingan masing-masing, sehingga tidak terjadi penindasan atau eksploitasi.
- (4) Berlaku untuk semua jenis transaksi: Hadits ini berlaku untuk semua jenis transaksi, baik yang dilakukan oleh individu, perusahaan, maupun pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip saling ridha dalam jual beli sangat universal dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks.

Dalam keseluruhan, hadits ini mengajarkan pentingnya memperhatikan prinsip saling ridha dalam jual beli. Prinsip ini mencakup kejujuran, menghormati hak milik orang lain, keadilan, dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks transaksi. Oleh karena itu,

hadits ini menjadi pedoman bagi umat Islam dalam berbisnis dan berdagang.

d) Implementasi hadits dalam Transaksi Perbankan Syariah

Dalam transaksi perbankan syariah, penerapan hadits ini dapat dijabarkan secara rinci sebagai berikut:

(1) Transaksi harus dilakukan secara transparan dan jujur

Transaksi perbankan syariah harus dilakukan dengan cara yang transparan dan jujur, sehingga semua pihak yang terlibat dalam transaksi dapat memahami dan menyetujui persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

(2) Produk atau jasa yang ditawarkan harus sesuai dengan prinsip syariah

Produk atau jasa yang ditawarkan dalam transaksi perbankan syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maysir (judi), dan muamalah yang tidak halal.

(3) Kesepakatan harus dilakukan dengan kesadaran penuh

Kesepakatan dalam transaksi perbankan syariah harus dilakukan dengan kesadaran penuh dari kedua belah pihak, sehingga transaksi yang dilakukan dapat dianggap sah dan mampu memenuhi prinsip saling ridha.

(4) Kepuasan dan manfaat kedua belah pihak harus diperhatikan

Dalam transaksi perbankan syariah, kepuasan dan manfaat kedua belah pihak harus diperhatikan secara merata, sehingga tidak

ada pihak yang dirugikan atau merasa tidak puas dengan kesepakatan yang telah dicapai.

(5) Tidak boleh ada unsur paksaan atau penipuan

Transaksi perbankan syariah harus dilakukan dengan cara yang jujur dan tidak ada unsur paksaan atau penipuan, sehingga kesepakatan yang dicapai dapat dianggap sah dan mampu memenuhi prinsip saling ridha.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip di atas, transaksi perbankan syariah dapat dianggap sah dan memenuhi prinsip saling ridha yang dianjurkan dalam hadits.

4) Hadits tentang akad Ijarah²⁸

صحيح البخاري ٢٠٧٥: حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

a) Terjemah hadits Shahih Bukhari 2075:

Telah menceritakan kepada saya Bisyr bin Marhum telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaim dari Isma'il bin Umayyah dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah radliyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Allah Ta'ala berfirman: Ada tiga jenis orang yang Aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat, seseorang yang

²⁸ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992).

bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual orang yang telah merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan seseorang yang mempekerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya."

b) Biografi singkat sanad/ perawi hadits^{29, 30}

Tabel 4.1 Biografi Abdur Rahman bin Shakhr

Nama : Abdur Rahman bin Shakhr	Jumlah Hadits :
Kunyah : Abu Hurairah	Bukhari : 1039
Laqob :	Muslim : 1009
Nasab : Ad Dawsiy Al Yamaniy	Tirmidzi : 598
Kalangan : Shahabat	Abu Daud : 544
Negeri Hidup : Madinah	Nasa'i : 644
Negeri Wafat : Madinah	Ibnu Majah : 631
Tahun Wafat : 57 H	Darimi : 265
Komentar Ulama Tentang Perawi :	Ahmad : 3842
Ibnu Hajar al 'Asqalani : Shahabat	Malik : 171

²⁹ Ahmad ibn Muhammad Ibn Hanbal, *Al-'Ilal wa Ma'rifah al-Rijal* (Riyad: Dar al-Khany, 2001).

³⁰ Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad bin 'Usman Al-Dzahabi, *Al-Kasyif Man Lahu Riwayah fi al-Kutub al-Sittah* (Jeddah: Dar al Qiblat li al-Saqafah al-Islamiyyah, 1992).

Tabel 4.2 Biografi Sa'id bin Abi Sa'id Kaisan

<p>Nama : Sa'id bin Abi Sa'id Kaisan Kunyah : Abu Sa'ad Laqob : Nasab : Al Maqburiy Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan Negeri Hidup : Madinah Negeri Wafat : Madinah Tahun Wafat : 123 H</p>	<p>Jumlah Hadits : Bukhari : 95 Muslim : 33 Tirmidzi : 55 Abu Daud : 51 Nasa'i : 53 Ibnu Majah : 49</p>
<p>Komentar Ulama Tentang Perawi : Ibnu Madini : Tsiqah Muhammad bin Sa'd : Tsiqah Al 'Ajli : Tsiqah Abu Zur'ah : Tsiqah An Nasa'i : Tsiqah Ibnu Kharasy : Tsiqah Abu Hatim Ar Rozy : Shaduuq Ibnu Hajar al 'Asqalani : Tsiqah berubah sebelum matinya</p>	<p>Darimi : 19 Ahmad : 250 Malik : 9</p>

Tabel 4.3

Biografi Isma'il bin Umayyah bin 'Amru bin Sa'id bin Al 'Ash

<p>Nama : Isma'il bin Umayyah bin 'Amru bin Sa'id bin Al 'Ash Kunyah : Laqob : Nasab : Al Umawiy Al Qurasyiy</p>	<p>Jumlah Hadits : Bukhari : 7 Muslim : 16 Tirmidzi : 4</p>
--	--

Kalangan : Tabi'in (tdk jumpa Shahabat) Negeri Hidup : Marur Rawdz Negeri Wafat : Tahun Wafat : 144 H	Abu Daud : 13 Nasa'i : 16 Ibnu Majah : 7 Darimi : 5
Komentar Ulama Tentang Perawi : Ibnu Hibban : disebutkan dalam 'ats tsiqaat Ibnu Hajar al 'Asqalani : Tsiqah Tsabat Adz Dzahabi : Tsiqah	Ahmad : 44 Malik : 0

Tabel 4.4 Biografi Yahya bin Sulaim

Nama : Yahya bin Sulaim Kunyah : Abu Muhammad Laqob : Nasab : Ath Tha'ifiy Al Qurasyiy Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan biasa Negeri Hidup : Marur Rawdz Negeri Wafat : Marur Rawdz Tahun Wafat : 193 H	Jumlah Hadits : Bukhari : 2 Muslim : 1 Tirmidzi : 8 Abu Daud : 6 Nasa'i : 2 Ibnu Majah : 16 Darimi : 3
Komentar Ulama Tentang Perawi : Yahya bin Ma'in : Tsiqah An Nasa'i : laisa bihi ba`s Ibnu Hibban : disebutkan dalam 'ats tsiqaat Al 'Ajli : Tsiqah As Saji : Shaduuq Ad Daruquthni : buruk hafalan Ibnu Hajar al 'Asqalani : "shaduuq, buruk hafalannya" Adz Dzahabi : Tsiqah	Ahmad : 10 Malik : 0

Tabel 4.5 Biografi Bisyr bin 'Ubais bin Marhum

Nama : Bisyr bin 'Ubais bin Marhum	Jumlah Hadits :
Kunyah :	Bukhari : 3
Laqob :	Muslim : 0
Nasab :	Tirmidzi : 0
Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua	Abu Daud : 0
Negeri Hidup : Madinah	Nasa'i : 0
Negeri Wafat :	Ibnu Majah : 0
Tahun Wafat : 238 H	Darimi : 0
Komentar Ulama Tentang Perawi :	Ahmad : 0
Ibnu Hibban : disebutkan dalam 'Ats Tsiqat'	Malik : 0
Ibnu Hajar : "shuduq, tedapat kesalahan"	
Adz Dzahabi : tidak menyebutkannya	

c) Analisa hadits

Berikut adalah analisis rinci dari hadits qudsi tersebut:

(1) Orang yang bersumpah atas nama Allah lalu mengingkarinya:

Orang yang bersumpah atas nama Allah berarti ia menggunakan nama Allah sebagai jaminan atau bukti atas apa yang ia katakan atau janjikan. Namun, jika ia kemudian mengingkari sumpahnya, berarti ia telah melanggar janji atau kepercayaan yang diberikan kepada orang lain, sementara ia mengatasnamakan Allah. Oleh karena itu, Allah menganggapnya sebagai musuh pada hari kiamat.

(2) Orang yang menjual orang yang telah merdeka lalu memakan uang dari harganya:

Orang yang menjual orang yang telah merdeka berarti ia menjual manusia sebagai barang dagangan. Hal ini jelas-jelas bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan martabat manusia yang dihormati oleh agama Islam. Jika orang tersebut kemudian memakan uang dari hasil penjualan tersebut, maka ia juga telah melakukan perbuatan yang merugikan orang lain dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dalam agama Islam.

(3) Orang yang mempekerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya:

Orang yang mempekerjakan pekerja, namun kemudian tidak membayar upahnya, jelas-jelas telah melakukan perbuatan yang tidak adil dan merugikan pekerja tersebut. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kasih sayang yang dijunjung tinggi dalam agama Islam. Oleh karena itu, Allah menganggapnya sebagai musuh pada hari kiamat.

Secara keseluruhan, hadits qudsi ini mengandung pesan tentang pentingnya mematuhi janji dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut akan berakibat buruk pada hari kiamat. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita harus berusaha untuk selalu mematuhi janji dan nilai-nilai keadilan dalam berinteraksi dengan orang lain.

d) Implementasi hadits dalam Transaksi Perbankan Syariah

Penerapan hadits qudsi tersebut dalam transaksi perbankan syariah dapat dilakukan dengan memastikan bahwa perusahaan

perbankan memperlakukan para pekerjanya dengan adil dan membayar upah yang sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.

Dalam transaksi perbankan syariah, pekerja yang dimaksud dapat berupa karyawan bank, kontraktor yang ditugaskan untuk melakukan proyek pembangunan, atau pihak lain yang bekerja untuk bank. Sebagai bentuk implementasi dari hadits qudsi tersebut, perbankan syariah dapat mengambil beberapa langkah, antara lain:

- (1) Menetapkan kesepakatan yang jelas dalam kontrak kerja dengan para pekerja, termasuk besaran upah yang akan diterima. Hal ini akan menghindari adanya kesalahpahaman atau ketidaksepakatan mengenai pembayaran upah.
- (2) Membayar upah pekerja tepat waktu sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Bank dapat menyediakan dana yang cukup untuk membayar upah pekerja pada waktunya.
- (3) Memastikan bahwa pekerja memenuhi persyaratan dan kualifikasi yang diperlukan untuk pekerjaannya. Dalam hal ini, bank dapat melakukan seleksi dan pelatihan karyawan untuk memastikan bahwa mereka mampu melakukan tugas mereka dengan baik.
- (4) Memberikan hak-hak yang sesuai untuk para pekerja, seperti jaminan kesehatan, asuransi, dan cuti yang layak. Hal ini akan memperlihatkan kepedulian bank terhadap kesejahteraan pekerja.

Dalam menjalankan bisnis perbankan syariah, bank harus memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan adil dan mematuhi prinsip-prinsip syariah. Penerapan hadits qudsi tersebut

dapat menjadi panduan bagi bank dalam memperlakukan pekerjaanya dengan adil dan membayar upah yang sesuai.

5) Hadits tentang akad Qard al Hasan³¹

صحيح مسلم ٣٠٠٢: حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَفْضِيَ الرَّجُلَ بَكَرَهُ فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رِبَاعِيًّا فَقَالَ أَعْطِهِ إِيَّاهُ إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكْرًا بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَإِنَّ خَيْرَ عِبَادِ اللَّهِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً

a) Terjemah hadits Shahih Muslim 3002:

Telah menceritakan kepada kami Abu At Thahir Ahmad bin Amru bin Sarh telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb dari Malik bin Anas dari Zaid bin Aslam dari Atha' bin Yasar dari Abu Rafi', bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah meminjam unta muda kepada seorang laki-laki, ketika unta sedekah tiba, maka beliau pun memerintahkan Abu Rafi' untuk membayar unta muda yang dipinjamnya kepada laki-laki tersebut. Lalu Abu Rafi' kembali kepada beliau seraya berkata: "Aku tidak mendapatkan unta muda kecuali unta yang sudah dewasa." Beliau bersabda:

³¹ Abu Zakariya Yahya bin Saraf Al-Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarh al-Imam Abi Zakariya Yahya bin Saraf al-Nawawi* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995).

"Berikanlah kepadanya, sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam membayar hutang." Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib telah menceritakan kepada kami Khalid bin Makhlad dari Muhammad bin Ja'far saya mendengar Zaid bin Aslam mengabarkan kepada kami 'Atha bin Yasar dari Abu Rafi' bekas budak Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah meminjam unta muda ...", seperti hadits di atas, hanya saja (disebutkan bahwa) beliau bersabda: "Sesungguhnya sebaik-baik hamba Allah adalah yang paling baik dalam pembayaran (hutang)."

b) Biografi singkat sanad/ perawi hadits^{32,33}

Tabel 5.1 Biografi Aslam maula Rasulullah SAW

Nama : Aslam maula Rasulullah SAW	Jumlah Hadits :
Kunyah : Abu Rafi'	Bukhari : 5
Laqob : Maula Rasulullah SAW	Muslim : 4
Nasab : Al Qibthiy	Tirmidzi : 7
Kalangan : Shahabat	Abu Daud : 9
Negeri Hidup : Madinah	Nasa'i : 4
Negeri Wafat : Madinah	Ibnu Majah : 14
Tahun Wafat :	Darimi : 4

³² Ali ibn Abdillah Al-Madini, *'Ilal al-Hadith wa Ma'rifah al-Rijal* (Kairo: al-Matba'ah al-Arabiyyah al-Hadithah, 1980).

³³ Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad bin 'Usman Al-Dzahabi, *Mizan al-I'tidal fi Naqd al-Rijal wa Zail Mizan al-I'tidal* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995).

Komentar Ulama Tentang Perawi :	Ahmad : 43
Ibnu Hajar al 'Asqalani : Shahabat	Malik : 0

Tabel 5.2 Biografi Atha' bin Yasar

Nama : Atha' bin Yasar	Jumlah Hadits :
Kunyah : Abu Muhammad	Bukhari : 61
Laqob :	Muslim : 32
Nasab : Al Hilaliy	Tirmidzi : 25
Kalangan : Tabi'in kalangan tua	Abu Daud : 33
Negeri Hidup : Madinah	Nasa'i : 30
Negeri Wafat : Iskandariyah	Ibnu Majah : 28
Tahun Wafat : 103 H	Darimi : 21
Komentar Ulama Tentang Perawi :	Ahmad : 150
An Nasa'i : Tsiqah	Malik : 36
Abu Zur'ah : Tsiqah	
Yahya bin Ma'in : tsiqah	
Ibnu Hajar : tsiqah	

Tabel 5.3 Biografi Zaid bin Aslam

Nama : Zaid bin Aslam	Jumlah Hadits :
Kunyah : Abu Usamah	Bukhari : 74
Laqob :	Muslim : 38
Nasab : Al 'Adawiy Al Qurasyiy	Tirmidzi : 36
Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan	Abu Daud : 44
Negeri Hidup : Madinah	Nasa'i : 39
Negeri Wafat : Madinah	Ibnu Majah : 38
Tahun Wafat : 136 H	Darimi : 21

Komentar Ulama Tentang Perawi :	Ahmad : 171
Ahmad bin Hambal : Tsiqah	Malik : 81
Abu Zur'ah Arrazy : Tsiqah	
Abu Hatim Ar Rozy : Tsiqah	
Muhammad bin Sa'd : Tsiqah	
Ya'kub Ibnu Syaibah : Tsiqah	
An Nasa'i : Tsiqah	
Adz Dzahabi : Ahli Fiqih	

Tabel 5.4 Biografi Malik bin Anas bin Malik bin Abi 'Amir

Nama : Malik bin Anas bin Malik bin Abi 'Amir	Jumlah Hadits :
Kunyah : Abu 'Abdullah	Bukhari : 644
Laqob :	Muslim : 346
Nasab : Al Ashbahiy Al Humairiy	Tirmidzi : 165
Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan tua	Abu Daud : 302
Negeri Hidup : Madinah	Nasa'i : 354
Negeri Wafat : Madinah	Ibnu Majah : 71
Tahun Wafat : 179 H	Darimi : 131
Komentar Ulama Tentang Perawi :	Ahmad : 594
Yahya bin Ma'in : Tsiqah	Malik : 0
Muhammad bin Sa'd : tsiqah ma`mun	

Tabel 5.5 Biografi Abdullah bin Wahab bin Muslim

Nama : Abdullah bin Wahab bin Muslim	Jumlah Hadits :
Kunyah : Abu Muhammad	Bukhari : 136
Laqob :	Muslim : 544
Nasab : Al Qurasyiy	Tirmidzi : 26

Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan biasa	Abu Daud : 266
Negeri Hidup : Maru	Nasa'i : 220
Negeri Wafat : Maru	Ibnu Majah : 104
Tahun Wafat : 197 H	Darimi : 12
Komentar Ulama Tentang Perawi :	Ahmad : 138
Yahya bin Ma'in : tsiqah	Malik : 0
Al 'Ajli : Tsiqah	
An Nasa'i : la ba`sa bih	
Ibnu Hajar : tsiqoh hafidz	
Adz Dzahabi : salah satu ahli ilmu	

Tabel 5.6

Biografi Ahmad bin 'Amru bin 'Abdullah bin 'Amru As Sarh

Nama : Ahmad bin 'Amru bin 'Abdullah bin 'Amru As Sarh	Jumlah Hadits :
Kunyah : Abu Ath Thahir	Bukhari : 0
Laqob :	Muslim : 233
Nasab : Al Umawiy	Tirmidzi : 0
Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua	Abu Daud : 95
Negeri Hidup : Maru	Nasa'i : 48
Negeri Wafat :	Ibnu Majah : 26
Tahun Wafat : 250 H	Darimi : 0
Komentar Ulama Tentang Perawi :	Ahmad : 0
Abu Hatim : la ba`sa bih	Malik : 0
An Nasa'i : Tsiqah	
Ibnu Hajar al 'Asqalani : Tsiqah	

Tabel 5.7 Biografi Muhammad bin Ja'far bin Abi Katsir

Nama : Muhammad bin Ja'far bin Abi Katsir	Jumlah Hadits :
Kunyah :	Bukhari : 30
Laqob :	Muslim : 17
Nasab : Al Anshariy Az Zurqiy	Tirmidzi : 1
Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan tua	Abu Daud : 1
Negeri Hidup : Madinah	Nasa'i : 2
Negeri Wafat :	Ibnu Majah : 2
Tahun Wafat :	Darimi : 0
Komentar Ulama Tentang Perawi :	Ahmad : 0
Yahya bin Ma'in : Tsiqah	Malik : 0
Ibnu Madini : Ma'ruf	
An Nasa'i : Shalih	
Ibnu Hibban : disebutkan dalam 'ats tsiqaat	
Al 'Ajli : madani Tsiqah	
Ibnu Hajar al 'Asqalani : Tsiqah	
Adz Dzahabi : Tsiqah	

Tabel 5.8 Biografi Khalid bin Makhlad

Nama : Khalid bin Makhlad	Jumlah Hadits :
Kunyah : Abu Al Haitsam	Bukhari : 31
Laqob :	Muslim : 28
Nasab : Al Qathwani Al Bajali	Tirmidzi : 4
Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua	Abu Daud : 0
Negeri Hidup : Kufah	Nasa'i : 4
Negeri Wafat :	Ibnu Majah : 19
Tahun Wafat : 213 H	Darimi : 58

Komentor Ulama Tentang Perawi : Abu Hatim : Ditulis haditsnya Yahya bin Ma'in : la ba`sa bih Ibnu Abi Syaibah : disebutkan dalam 'ats tsiqaat Al 'Uqaili : disebutkan dalam adl dlu'afa As Saaji : disebutkan dalam adl dlu'afa Ibnu Hibban : disebutkan dalam 'ats tsiqaat Adz Dzahabi : Shaduuq Syiah	Ahmad : 1 Malik : 0
--	------------------------

Tabel 5.9 Biografi Muhammad bin Al 'Alaa' bin Kuraib

Nama : Muhammad bin Al 'Alaa' bin Kuraib Kunyah : Abu Kuraib Laqob : Nasab : Al Hamdaniy Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua Negeri Hidup : Kufah Negeri Wafat : Tahun Wafat : 248 H	Jumlah Hadits : Bukhari : 54 Muslim : 488 Tirmidzi : 176 Abu Daud : 94 Nasa'i : 34 Ibnu Majah : 105 Darimi : 16
Komentor Ulama Tentang Perawi : Abu Hatim : Shaduuq An Nasa'i : la ba`sa bih Ibnu Hibban : disebutkan dalam 'ats tsiqaat Maslamah bin Qasim : Kuufii TsiqaH Ibnu Hajar al 'Asqalani : Tsiqah Hafidz Adz Dzahabi : Hafizh	Ahmad : 4 Malik : 0

c) Analisa hadits

Hadits ini mengandung beberapa pelajaran penting, antara lain:

- (1) Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam adalah seorang yang meminjam dan membayar hutang dengan baik. Dalam hadits ini, beliau meminjam seekor unta muda dari seorang laki-laki, namun ketika tiba saatnya untuk membayar, beliau tidak mengabaikannya. Sebaliknya, beliau memerintahkan Abu Rafi' untuk membayar unta tersebut kepada pemiliknya. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam adalah orang yang jujur dan amanah dalam urusan keuangan.
- (2) Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengajarkan pentingnya membayar hutang dengan segera, bahkan jika hanya berupa pinjaman kecil. Ketika Abu Rafi' mengatakan bahwa ia hanya dapat menemukan unta yang sudah dewasa, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tetap memerintahkan agar Abu Rafi' memberikannya kepada pemiliknya. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sangat memperhatikan kewajiban membayar hutang, bahkan jika hanya berupa pinjaman kecil.
- (3) Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menekankan pentingnya akhlak yang baik dalam membayar hutang. Beliau mengatakan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam membayar hutang. Hal ini menunjukkan bahwa membayar hutang dengan baik adalah salah satu tanda kebaikan akhlak seseorang, dan hal ini sangat ditekankan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.

Dari hadits ini, kita dapat mempelajari bahwa membayar hutang dengan baik adalah tindakan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengajarkan kita untuk menjadi orang yang jujur dan amanah dalam urusan keuangan, dan menyelesaikan hutang dengan segera, bahkan jika hanya berupa pinjaman kecil. Kita juga harus selalu berusaha memperbaiki akhlak kita dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam urusan keuangan.

d) Implementasi hadits dalam Transaksi Perbankan Syariah

Dalam konteks transaksi perbankan syariah, penerapan hadits ini dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

- (1) Transparansi: Bank harus transparan dalam menyampaikan informasi tentang produk dan layanan mereka, termasuk mengenai biaya dan bunga yang dibebankan pada nasabah. Ini bertujuan agar nasabah dapat mengetahui dengan jelas jumlah hutang yang harus dibayarkan.
- (2) Keadilan: Dalam transaksi perbankan syariah, bank harus menjalankan prinsip keadilan yang adil bagi semua pihak terkait. Misalnya, bila nasabah mengalami kesulitan dalam membayar hutang, bank dapat memberikan kelonggaran atau restrukturisasi hutang, namun tetap memastikan bahwa nasabah membayar sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Menghindari riba: Transaksi perbankan syariah tidak mengizinkan penggunaan bunga atau riba dalam transaksi. Sebaliknya, bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil

dalam menjalankan transaksi. Dalam prinsip bagi hasil, keuntungan dibagi secara adil antara bank dan nasabah.

- (4) Komitmen: Bank harus memastikan bahwa nasabah memiliki kemampuan untuk membayar hutang mereka. Sebelum memberikan kredit atau pembiayaan, bank harus melakukan evaluasi kredit untuk memastikan kemampuan nasabah membayar hutang.
- (5) Edukasi: Bank dapat memberikan edukasi mengenai manajemen keuangan kepada nasabah, termasuk mengenai pentingnya membayar hutang dengan tepat waktu dan meminimalisir risiko terkena hutang macet.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip di atas, transaksi perbankan syariah dapat membantu nasabah membayar hutang mereka dengan lebih efektif dan menghindari risiko hutang yang tidak terbayar. Dengan demikian, hadits Nabi tentang pentingnya membayar hutang dapat diwujudkan dalam praktik perbankan syariah.

6) Hadits tentang akad Wakalah³⁴

موطأ مالك ٦٧٨ : حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَرَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ يُخْرَجَ

a) Terjemah hadits Muwatha' Malik 678:

Muwatha' Malik 678: telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman dari Sulaiman bin Yasar, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi

³⁴ Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir Al-Ashbahi, *al-Muwatha'* (Libanon: Daar Al Ma'rifah, 1429).

wa sallam mengutus (menjadi wakil Rasulullah) Abu Rafi' dan seorang laki-laki dari kalangan Anshar. Mereka berdua menikahkan beliau dengan Maimunah binti al Harits, sedangkan beliau masih berada di Madinah dan belum berangkat."

b) Biografi singkat sanad/ perawi hadits^{35, 36}

Tabel 6.1 Biografi Sulaiman bin Yasar

Nama : Sulaiman bin Yasar	Jumlah Hadits :
Kunyah : Abu Ayyub	Bukhari : 18
Laqob :	Muslim : 22
Nasab : Al Hilaliy	Tirmidzi : 13
Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan	Abu Daud : 20
Negeri Hidup : Madinah	Nasa'i : 59
Negeri Wafat :	Ibnu Majah : 15
Tahun Wafat : 110 H	Darimi : 18
Komentar Ulama Tentang Perawi :	Ahmad : 85
Abu Zur'ah Arrazy : tsiqah ma`mun	Malik : 44
Al 'Ajli : tsiqah ma`mun	
Yahya bin Ma'in : Tsiqah	
Ibnu Hibban : disebutkan dalam 'ats tsiqaat	
An Nasa'i : Seorang imam	
Ibnu Hajar al 'Asqalani : Tsiqah Fadil	
Ibnu Hajar al 'Asqalani : Satu dari ahli fiqih yang tujuh	

³⁵ Jalaluddin Al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi* (Madinah: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, 1997).

³⁶ Al-Suyuthi.

Tabel 6.2 Biografi Rabi'ah bin Abi 'Abdur Rahman Farrukh

Nama : Rabi'ah bin Abi 'Abdur Rahman Farrukh	Jumlah Hadits :
Kunyah : Abu 'Utrsmān	Bukhari : 18
Laqob : Rabi'ah Ar Ra'yi	Muslim : 11
Nasab :	Tirmidzi : 4
Kalangan : Tabi'in kalangan biasa	Abu Daud : 14
Negeri Hidup : Madinah	Nasa'i : 8
Negeri Wafat : Anbar	Ibnu Majah : 6
Tahun Wafat : 136 H	Darimi : 4
Komentar Ulama Tentang Perawi :	Ahmad : 27
Ahmad bin Hambal : Tsiqah	Malik : 39
Abu Hatim : Tsiqah	
An Nasa'i : Tsiqah	
Ya'kub Ibnu Syaibah : Tsiqah Tsabat	
Ibnu Hibban : disebutkan dalam 'ats tsiqaat	
Ibnu Hajar al 'Asqalani : Tsiqah Fakih	
Ibnu Hajar al 'Asqalani : masyhur	
Adz Dzahabi : Ahli Fiqih madinah	

c) Analisa hadits

Dalam konteks sejarah, hadis ini memberikan informasi tentang kehidupan Nabi Muhammad di Madinah, dan bagaimana beliau menikah dengan Maimunah binti al-Harits. Hal ini menunjukkan bahwa beliau melakukan pernikahan tersebut sebelum berangkat ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji pada tahun 7 H atau sekitar 629 M.

Dari segi hukum Islam, hadis ini menunjukkan pentingnya pernikahan dalam agama Islam, serta bagaimana cara melakukan pernikahan yang sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam syariat Islam. Hadis ini juga menunjukkan bahwa dalam melakukan pernikahan, Nabi Muhammad mengutus orang-orang yang dipercayainya sebagai wakilnya, dan menunjukkan pentingnya peran masyarakat dalam upaya memfasilitasi pernikahan yang sesuai dengan syariat.

d) Implementasi hadits dalam Transaksi Perbankan Syariah

Hadits yang Anda sebutkan tidak secara khusus berkaitan dengan transaksi perbankan syariah dalam akad wakalah, namun terdapat prinsip-prinsip umum dalam hadits tersebut yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk dalam transaksi perbankan syariah.

Dalam hadits tersebut, Rasulullah mengutus Abu Rafi' dan seorang laki-laki dari kalangan Anshar untuk menjadi wakilnya dalam menikahkan beliau dengan Maimunah binti al Harits, sedangkan beliau masih berada di Madinah dan belum berangkat. Dari sini dapat diambil beberapa prinsip umum yang dapat diterapkan dalam akad wakalah, yaitu:

(1) Pemilihan wakil yang tepat

Dalam hadits tersebut, Rasulullah memilih Abu Rafi' dan seorang laki-laki dari kalangan Anshar untuk menjadi wakilnya. Demikian pula, dalam transaksi perbankan syariah, pihak yang ingin menggunakan akad wakalah harus memilih wakil yang tepat, yaitu

orang yang memiliki keahlian dan kepercayaan yang cukup untuk melaksanakan tugas tersebut.

(2) Kepercayaan terhadap wakil

Dalam hadits tersebut, Rasulullah mempercayakan tugas penting kepada Abu Rafi' dan seorang laki-laki dari kalangan Anshar, yaitu menikahkan beliau dengan Maimunah binti al Harits. Begitu pula, pihak yang menggunakan akad wakalah harus mempercayai wakil yang dipilih untuk melaksanakan tugasnya dengan baik.

(3) Adanya tujuan yang jelas

Dalam hadits tersebut, tujuan pengutusan Abu Rafi' dan seorang laki-laki dari kalangan Anshar jelas, yaitu menikahkan Rasulullah dengan Maimunah binti al Harits. Demikian pula, dalam transaksi perbankan syariah, harus ada tujuan yang jelas dalam penggunaan akad wakalah, misalnya untuk membeli atau menjual suatu barang atau jasa.

(4) Keterlibatan pihak-pihak yang terkait

Dalam hadits tersebut, selain Rasulullah dan Abu Rafi' serta seorang laki-laki dari kalangan Anshar, juga terlibat Maimunah binti al Harits sebagai pihak yang akan dinikahi. Demikian pula, dalam transaksi perbankan syariah, harus ada keterlibatan pihak-pihak yang terkait, misalnya penjual, pembeli, dan wakil yang akan melakukan transaksi.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip di atas, diharapkan akad wakalah dalam transaksi perbankan syariah dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, tentu saja perlu dipertimbangkan juga prinsip-prinsip syariah lainnya yang relevan dengan konteks transaksi perbankan syariah.

7) Hadits tentang akad Kafalah³⁷

صحيح البخاري ٢١٣١: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ قَالُوا لَا فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أَتَى بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ قَالُوا نَعَمْ قَالَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ

a) Terjemah hadits Shahih Bukhari 2131:

Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Yazid bin Abi 'Ubaid dari Salamah bin Al Akwa' radliyallahu 'anhu bahwa Dihadirkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam satu jenazah agar dishalatkan. Maka Beliau bertanya: "Apakah orang ini punya hutang?" Mereka berkata: "Tidak." Maka Beliau menshalatkan jenazah tersebut. Kemudian didatangkan lagi jenazah lain kepada Beliau, maka Beliau bertanya kembali: "Apakah orang ini punya hutang?" Mereka menjawab: "Ya." Maka Beliau bersabda: "Shalatilah saudaramu ini." Abu Qatadah berkata: "Wahai Rasulullah, aku yang akan menanggung hutangnya." Maka Beliau menshalatkan jenazah itu.

b) Biografi singkat sanad/ perawi hadits³⁸

³⁷ Al-Imam al-Hafizh Abul Fadhl Ahmad bin Ali bin Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari* (Kairo: Daarul Hadits, 1998).

³⁸ Mahmud Al-Tahhan, *Usul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid* (Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1991).

Tabel 7.1 Biografi Salamah bin 'Amru bin Al Akwa'

Nama : Salamah bin 'Amru bin Al Akwa'	Jumlah Hadits :
Kunyah : Abu Muslim	Bukhari : 40
Laqob :	Muslim : 30
Nasab : Al Aslamiy	Tirmidzi : 6
Kalangan : Shahabat	Abu Daud : 14
Negeri Hidup : Madinah	Nasa'i : 8
Negeri Wafat : Madinah	Ibnu Majah : 11
Tahun Wafat : 74 H	Darimi : 8
Komentar Ulama Tentang Perawi :	Ahmad : 64
: Shahabat	Malik : 0

Tabel 7.2 Biografi

"Yazid bin Abi 'Ubaid, maula Salamah bin Al Akwa"

Nama : "Yazid bin Abi 'Ubaid, maula Salamah bin Al Akwa"	Jumlah Hadits :
Kunyah : Abu Khalid	Bukhari : 37
Laqob :	Muslim : 15
Nasab : Al Aslamiy	Tirmidzi : 3
Kalangan : Tabi'in kalangan biasa	Abu Daud : 4
Negeri Hidup : Madinah	Nasa'i : 6
Negeri Wafat : Madinah	Ibnu Majah : 5
Tahun Wafat : 147 H	Darimi : 3
Komentar Ulama Tentang Perawi :	Ahmad : 25
Abu Daud : Tsiqah	Malik : 0
Ibnu Hibban : disebutkan dalam 'ats tsiqaat	
Yahya bin Ma'in : Tsiqah	

Al 'Ajli : Tsiqah Ibnu Hajar al 'Asqalani : Tsiqah Adz Dzahabi : Shaduuq	
--	--

Tabel 7.3 Biografi

Adi Dlahhaak bin Makhlad bin Adi Dlahhaak bin Muslim

Nama : Adi Dlahhaak bin Makhlad bin Adi Dlahhaak bin Muslim	Jumlah
Kunyah : Abu 'Ashim	Hadits :
Laqob :	Bukhari : 78
Nasab :	Muslim : 57
Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan biasa	Tirmidzi : 32
Negeri Hidup : Bashrah	Abu Daud : 50
Negeri Wafat : Bashrah	Nasa'i : 20
Tahun Wafat : 212 H	Ibnu Majah : 40
Komentar Ulama Tentang Perawi :	Darimi : 82
Yahya bin Ma'in : Tsiqah	Ahmad : 58
Al 'Ajli : Tsiqah	Malik : 0
Ibnu Hajar al 'Asqalani : tsiqah tsabat	
Adz Dzahabi : Alhafidz	

c) Analisa hadits

Hadits tersebut menceritakan tentang kejadian di mana Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam dihadapkan pada dua jenazah yang berbeda, dan beliau bertanya apakah orang tersebut memiliki hutang sebelum memutuskan untuk menshalatkan jenazah tersebut.

Dari hadits ini, dapat ditarik beberapa pelajaran dan hikmah, antara lain:

- (1) Pentingnya melunasi hutang sebelum meninggal dunia. Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam menanyakan apakah jenazah tersebut memiliki hutang sebelum menshalatkannya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, melunasi hutang merupakan suatu kewajiban yang sangat penting dan harus dipenuhi sebelum seseorang meninggal dunia.
- (2) Kepedulian Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam terhadap nasib umatnya. Ketika beliau mengetahui bahwa jenazah tersebut memiliki hutang, beliau memerintahkan untuk menshalatkan jenazah tersebut agar jenazah tersebut mendapat keberkahan dan pengampunan dari Allah SWT.
- (3) Keutamaan menanggung hutang orang lain. Abu Qatadah berkata kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa ia akan menanggung hutang jenazah tersebut, dan beliau memenuhi permintaannya. Hal ini menunjukkan bahwa menanggung hutang orang lain merupakan suatu keutamaan dalam Islam, karena dapat membantu orang lain yang membutuhkan dan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.
- (4) Pentingnya menshalatkan jenazah. Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam menshalatkan kedua jenazah tersebut meskipun satu memiliki hutang dan yang lain tidak. Hal ini menunjukkan bahwa menshalatkan jenazah merupakan suatu kewajiban dalam Islam, yang harus dilaksanakan tanpa memandang status atau keadaan jenazah tersebut.

Dalam kesimpulannya, hadits ini mengajarkan kita untuk selalu berusaha untuk melunasi hutang sebelum meninggal dunia, serta menjunjung tinggi kepedulian dan keutamaan dalam membantu sesama, menshalatkan jenazah, dan memperoleh keberkahan dari Allah SWT.

d) Implementasi hadits dalam Transaksi Perbankan Syariah

Dalam konteks transaksi perbankan syariah pada akad kafalah, penerapan hadits ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

(1) Akad Kafalah

Akad kafalah adalah perjanjian di mana seorang pihak (kaafil) menjamin hutang pihak lain (muqayyid) kepada kreditur. Dalam konteks ini, kaafil bertindak sebagai penjamin dan bertanggung jawab untuk membayar hutang jika muqayyid tidak dapat membayarnya.

(2) Tanggung Jawab Kaafil

Dalam akad kafalah, kaafil bertanggung jawab untuk membayar hutang muqayyid jika muqayyid tidak dapat melakukannya. Oleh karena itu, jika muqayyid meninggal dunia sebelum melunasi hutangnya, maka kaafil harus membayar hutang tersebut.

(3) Shalat Jenazah

Dalam konteks ini, jika muqayyid meninggal dunia sebelum melunasi hutang, maka kaafil harus menshalatkan jenazah muqayyid. Ini sesuai dengan hadits yang disebutkan di atas.

(4) Pengecualian Shalat Jenazah

Namun, jika muqayyid tidak memiliki hutang, maka kaafil tidak perlu menshalatkan jenazah. Ini juga sesuai dengan hadits yang disebutkan di atas.

Dalam kesimpulannya, penerapan hadits ini dalam transaksi perbankan syariah pada akad kafalah berarti bahwa kaafil harus menanggung tanggung jawab untuk melunasi hutang muqayyid jika muqayyid tidak dapat melakukannya. Jika muqayyid meninggal dunia sebelum melunasi hutang, kaafil harus menshalatkan jenazah muqayyid kecuali jika muqayyid tidak memiliki hutang, maka kaafil tidak perlu menshalatkan jenazah.

D. KESIMPULAN

1. Akad Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah, Qard al Hasan, Wakalah, dan kafalah adalah beberapa jenis kontrak atau akad yang digunakan dalam keuangan Islam. Dalam sistem keuangan Islam, tujuan utama dari penggunaan akad-akad tersebut adalah untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
2. Akad-akad yang disebutkan, yaitu Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah, Qard al Hasan, Wakalah, dan kafalah merupakan konsep-konsep yang berasal dari ajaran Islam. Oleh karena itu, dasar hukum bagi akad-akad tersebut dapat ditemukan dalam sumber-sumber utama agama Islam, yaitu Al-Quran dan hadits. Hadits merupakan kumpulan perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang diucapkan atau dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan dicatat oleh para sahabatnya. Hadits menyediakan

rujukan hukum yang sangat penting dalam Islam, termasuk dalam hal transaksi perbankan syariah.

Dalam transaksi perbankan syariah, hadits digunakan untuk menentukan aturan-aturan dan prinsip-prinsip yang mendasari akad-akad tersebut. Misalnya, hadits dapat digunakan untuk menentukan pembagian keuntungan dan kerugian dalam akad Mudharabah dan Musyarakah, atau menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad Murabahah. Selain itu, hadits juga digunakan untuk menghindari tindakan yang diharamkan dalam Islam, seperti riba dan gharar, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip transaksi perbankan syariah. Oleh karena itu, dasar hadits sangat penting dalam transaksi perbankan syariah untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan tidak melanggar aturan-aturan yang ditetapkan dalam agama.

3. Penjelasan singkat mengenai penerapan akad-akad dalam transaksi perbankan syariah:

a. Mudharabah

Akad Mudharabah adalah suatu perjanjian antara dua pihak, yaitu pemilik modal (shahibul mal) dan pengelola modal (mudharib). Pada transaksi perbankan syariah, akad Mudharabah digunakan untuk produk tabungan dan deposito syariah. Nasabah menyetor uang ke bank, dan bank akan mengelolanya dengan cara berinvestasi pada proyek atau bisnis yang halal dan berpotensi menghasilkan keuntungan. Keuntungan yang dihasilkan akan dibagi sesuai dengan

kesepakatan awal antara bank dan nasabah, dengan pembagian proporsi yang telah disepakati.

b. Musyarakah

Akad Musyarakah adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha atau bisnis. Pada transaksi perbankan syariah, akad Musyarakah digunakan untuk pembiayaan investasi, seperti pembiayaan proyek infrastruktur atau pembangunan perumahan. Bank dan nasabah akan berinvestasi bersama, dan keuntungan atau kerugian akan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal.

c. Murabahah

Akad Murabahah adalah perjanjian antara penjual dan pembeli untuk menjual barang dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Pada transaksi perbankan syariah, akad Murabahah digunakan untuk produk pembiayaan pembelian barang seperti kendaraan bermotor, peralatan, atau mesin. Bank akan membeli barang tersebut dari pihak ketiga, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati sebelumnya, termasuk dengan margin keuntungan yang telah disepakati.

d. Ijarah

Akad Ijarah adalah perjanjian antara dua pihak untuk menyewakan atau menyewa barang atau jasa. Pada transaksi perbankan syariah, akad Ijarah digunakan untuk produk pembiayaan sewa-menyewa, seperti pembiayaan kendaraan atau peralatan. Bank akan membeli barang tersebut, kemudian

menyewakannya kepada nasabah dengan harga sewa yang telah disepakati sebelumnya.

e. Qard al Hasan

Akad Qard al Hasan adalah perjanjian pemberian pinjaman tanpa bunga antara dua pihak. Pada transaksi perbankan syariah, akad Qard al Hasan digunakan untuk produk pembiayaan sosial, seperti dana zakat atau dana sedekah. Bank memberikan pinjaman tanpa bunga kepada nasabah yang membutuhkan, dan nasabah akan mengembalikan pinjaman tersebut dalam jangka waktu yang telah disepakati.

f. Wakalah

Wakalah merupakan kontrak di mana seseorang (muwakkil) memberikan kuasa kepada orang lain (wakil) untuk melakukan suatu tindakan atau transaksi atas nama dan untuk kepentingan muwakkil. Dalam konteks perbankan syariah, wakalah digunakan sebagai salah satu bentuk kontrak antara nasabah dan bank syariah, di mana nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk melakukan transaksi tertentu atas namanya, seperti pengelolaan dana investasi.

g. Kafalah

Kafalah adalah kontrak di mana seorang (kafil) menjamin pembayaran hutang atau kewajiban seseorang lain (makful lahu) kepada pihak ketiga. Dalam perbankan syariah, kafalah digunakan sebagai salah satu bentuk jaminan atau penjaminan dalam transaksi, di mana pihak ketiga atau bank

syariah meminta kafil untuk menjamin pembayaran hutang atau kewajiban nasabah yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir Al-Ashbahi. *al-Muwatha'*. Libanon: Daar Al Ma'rifah, 1429.
- Abu Daud Sulaiman bin Asy'ats as-Sijistani. *Sunan Abu Daud*. Riyadh: Baitul Afkar ad-Dauliyyah, 1999.
- Abu Zakariya Yahya bin Saraf Al-Nawawi. *Sahih Muslim bi Syarh al-Imam Abi Zakariya Yahya bin Saraf al-Nawawi*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Adnan, Muhammad Akhyar. *Akad Qard al-Hasan: Konsep, Aplikasi dan Permasalahan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Setia, 2019.
- Al-Dzahabi, Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad bin 'Usman. *Al-Kasyif Man Lahu Riwayah fi al-Kutub al-Sittah*. Jeddah: Dar al Qiblat li al-Saqafah al-Islamiyyah, 1992.
- . *Mizan al-I'tidal fi Naqd al-Rijal wa Zail Mizan al-I'tidal*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995.
- Al-Dzahabi, Syamsyuddin Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Usman bin Qoymaz. *Tazhib Tahzib al-Kamāl fi Asmā' al-Rijāl*. Cairo: al-Faruq al-Hadisiyah li Thaba'ah wa al-Nasir, 2004.
- Al-Hasni, Fariz. "Akad Mudharabah Mutlaqah dalam Praktik Perbankan Syariah." *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2017): 208–22.
- Al-Imam al-Hafizh Abul Fadhl Ahmad bin Ali bin Hajar al-'Asqalani. *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari*. Kairo: Daarul Hadits, 1998.
- Al-Madini, Ali ibn Abdillah. *'Ilal al-Hadith wa Ma'rifah al-Rijal*. Kairo: al-Matba'ah al-Arabiyyah al-Hadithah, 1980.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Tadrib al-Rawi*. Madinah: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, 1997.
- Al-Tahhan, Mahmud. *Usul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*. Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1991.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Mudharabah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Arifin, Johar. "Substansi Akad Dalam Transaksi Syariah." *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syaria'h* 6, no. 1 (2016).
- Arifin, Muhammad. *Murabahah: Antara Fiqih dan Praktik Perbankan Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Aryanti, Yosi. "Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 15, no. 2 (2017): 177–90.
- Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar Abu al-Fadl al-Syafi'i al-. *Taqribal-Tahzib Fi Rijāl al-Kutub al-Sittah*. Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2010.
- Azami, Muhammad Mustafa. *Studies in Hadith Methodology and Literature*. Kitab Fahm: Malaysia, 2008.

- Aziz, Fathul Amin. "Mafia Akad dalam Perbankan Syariah." *el-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2015): 93–106.
- Brown, Jonathan A.C. *Hadith: Muhammad's Legacy in the Medieval and Modern World*. London, Inggris: Oneworld Publications, 2018.
- Ghofur, Ruslan Abdul. "Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia." *Al-'Adalah* 12, no. 1 (2015): 493–506. <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.203>.
- Ibn Hanbal, Ahmad ibn Muhammad. *Al-'Ilal wa Ma'rifah al-Rijal*. Riyad: Dar al-Khaniy, 2001.
- Ichsan, Nurul. "Akad Bank Syariah." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 50, no. 2 (2016): 399–423.
- Imam Muhammad bin Yazid bin Majah. *Sunan Ibnu Majah*. Riyadh: Maktabah Al Ma'arif, 1429.
- . *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Islami, Aufa. "Analisis Jaminan dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah) di Perbankan Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2021): 1–22.
- Kettell, Brian. *Kafalah Contracts in Islamic Finance*. Chichester, West Sussex, UK: John Wiley & Sons, 2013.
- Lutfi, Mohammad. "Penerapan Akad Wadiah di Perbankan Syariah." *Madani Syari'ah* 3, no. 2 (2020): 132–46.
- Maksum, Muhammad. "Model-model Kontrak dalam Perbankan Syariah." *Al-'Adalah* 12, no. 1 (2014): 49–62.
- Mizzi, Al-Hafdz al-Mutqin Jamaluddin Abi al-Hajjaj Yusuf bin Zaki Abdurrahman al-. *Tahzib al-Kamāl Fi Asmā' al-Rijāl*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2004.
- Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. *Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992.
- Nyazee, Imran Ahsan Khan. *Wakalah: The Agency Contract in Islamic Law*. Kuala Lumpur, Malaysia: Islamic Book Trust, 2000.
- Syakir, Muhammad, dan Muhamad Firdaus. *Akad Ijarah dan Penerapannya dalam Industri Perbankan Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020.
- Triuwono, Iwan. *Musyarakah: Konsep dan Aplikasi dalam Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Ulum, Miftahul, Nuryadin Nuryadin, Habibullah Angkasa, Sugiharto Sugiharto, Zarul Arifin, Baiq Ismiati, dan Sri Wahyuni Hasibuan. "Epistemologi; Ilmu Hadits Dan Ilmu Hukum Islam." Edu Publisher, 2020.
- Utama, Chandra. "Pengenalan Produk Dan Akad Dalam Perbankan Syariah." *Bina Ekonomi* 13, no. 2 (2009).
- Zein, KH M. Ma'shum. *Ilmu Memahami Hadits Nabi; Cara Praktis Menguasai Ulumul Hadits & Mustholah Hadits*. Vol. 2. Pustaka Pesantren, 2017.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam jurnal Wadiah menggunakan pedoman dari *Institute Islamic Studies, McGill University*, yaitu sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	ḍ
ب	b	ط	ṭ
ت	t	ظ	ẓ
ث	th	ع	'
ج	j	غ	gh
ح	ḥ	ف	f
خ	kh	ق	q
د	d	ك	k
ذ	dh	ل	l
ر	r	م	m
ز	z	ن	n
س	s	و	w
ش	sh	ه	h
ص	ṣ	ي	y